



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 050/06526/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RESIKO  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas pasal 3 perlu menetapkan struktur pengelolaan risiko atas tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Bab II Pasal 3 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Struktur Pengelolaan Resiko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Pengelolaan Resiko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
    - a. Kepala Dinas selaku pemilik risiko strategis OPD sebagai ketua;
    - b. Sekretaris sebagai koordinator pengelolaan resiko
    - c. Kepala Bidang sebagai anggota;
    - d. Kepala UPTD sebagai anggota;
  2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
    - a. Kepala Bidang selaku pemilik risiko operasional OPD sebagai ketua;
    - b. Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator perencanaan DPU sebagai koordinator pengelolaan resiko;
    - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai anggota;
    - d. Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai anggota;
    - e. Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pada bidang yang bersangkutan sebagai anggota
- KETIGA** : Struktur Pengelolaan Resiko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :



- a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
  - b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
  - c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
  - d. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
  - e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko
  - f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- KEEMPAT : Struktur Pengelolaan Resiko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Maret 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO



STRUKTUR PENGELOLAAN RESIKO  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN PADA STRUKTUR PENGELOLAAN RESIKO	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2</b>			
1.	Kepala Dinas	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas	Koordinator	
3.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota	
4.	Kabid Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi	Anggota	
5.	Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Anggota	
6.	Kabid Pemeliharaan dan Monev Jalan	Anggota	
7.	Kabid SDA dan Irigasi	Anggota	
8.	Kabid Penataan Bangunan	Anggota	
9.	Kepala UPTD	Anggota	
<b>UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3</b>			
1.	Kabid Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi	Ketua	
2.	Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Ketua	
3.	Kabid Pemeliharaan dan Monev Jalan	Ketua	
4.	Kabid SDA dan Irigasi	Ketua	
5.	Kabid Penataan Bangunan	Ketua	
6.	Sub Koordinator Perencanaan	Koordinator	
7.	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Anggota	
8.	Kasubbag Keuangan	Anggota	
9.	Seluruh Subkoordinator di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

  
KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO